



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN

**SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSTITUSI DAN PERSIAPAN
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 BAGI KARYAWAN MANCADAYA MAHKAMAH KONSTITUSI
ANGKATAN II**

Bogor, Jum'at s.d Sabtu, 14 s.d 15 Desember 2018



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

2018

**PELAKSANAAN KEGIATAN
SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSTITUSI DAN PERSIAPAN
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 BAGI KARYAWAN MANCADAYA MAHKAMAH KONSTITUSI
ANGKATAN II**

Jum'at s.d Sabtu, 14 s.d 15 Desember 2018

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) penghianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;

2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi, Mahkamah Konstitusi telah memiliki pengalaman, khususnya dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu. Berkaca kepada data penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2014, Mahkamah menerima perkara masuk sebanyak 903 kasus. Kasus tersebut diajukan oleh 12 partai politik (parpol) di tingkat nasional, 3 parpol lokal Aceh, dan 34 orang calon anggota DPD dari 32 provinsi. Kondisi ini berbeda dengan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 nanti dengan penambahan 4 parpol nasional dan 1 parpol lokal Aceh. Ini berarti terdapat peningkatan jumlah parpol nasional dan lokal yang pada tahun 2014 berjumlah 15, meningkat menjadi 20 pada tahun 2019.

Penambahan parpol nasional diiringi pula dengan penambahan jumlah dapil yang berimplikasi terhadap penambahan jumlah kursi. Untuk kursi DPR yang semula berjumlah 560 kursi dari 77 dapil, menjadi 575 kursi dari 80 dapil. Artinya, terdapat penambahan 3 jumlah dapil dan 15 kursi DPR. Jumlah kursi legislatif di tingkat pusat ini, belum termasuk 136 kursi anggota DPD dari seluruh provinsi. Sedangkan untuk kursi DPRD provinsi berjumlah 2.207 kursi dan DPRD kabupaten/kota berjumlah 16.895 kursi. Sehingga total kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota berjumlah 19.102 kursi.

Dengan kenyataan jumlah kursi legislatif pusat dan daerah yang berjumlah 19.813 kursi, belum termasuk penyelesaian sengketa pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara bersamaan, maka banyak hal yang harus dipersiapkan dan diantisipasi demi kelancaran dan kelangsungan

proses demokrasi. Tanggung jawab ini merupakan amanah konstitusi yang harus dilaksanakan, demi terwujudnya negara hukum yang demokratis.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ini (KPU, Bawaslu/Panwaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga Peradilan di Bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Dalam rangka persiapan menghadapi pemilu tahun 2019, Mahkamah telah menyusun 5 (lima) PMK baru yang telah disesuaikan dengan UU Pemilu yang baru, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, penyusunan PMK ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dan praktik yang selama ini telah dilakukan oleh MK dalam menyelesaikan perkara PPHU sebelumnya. Oleh karena itu, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara PPHU Tahun 2019 ini, terdapat 5 materi pokok yang menjadi bahan utama bagi peserta untuk dipelajari, yaitu:

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD;
- 2) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Anggota DPD;
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden;
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU; dan
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara PPHU.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga

ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk berperkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, murah, dan sederhana, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kebutuhan akan informasi dan pengetahuan tentang prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk diselenggarakan bukan hanya untuk *stakeholder* eksternal Mahkamah Konstitusi, tetapi juga *supporting system* pada Mahkamah. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi Dan Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi Mancadaya Mahkamah Konstitusi sebagai *supporting system* pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan Pemahaman tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- b. Mempersiapkan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Khususnya di kalangan Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

“Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi dan Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Karyawan Mancadaya di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Angkatan II”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada Jum’at s.d. Sabtu, 14 s.d 15 Desember 2018 di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Karakteristik Peserta

Peserta sebanyak 118 orang Mancadaya Mahkamah Konstitusi.

B.4. Uraian Kegiatan

B.4.1. Pendaftaran Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Jum’at, 14 Desember 2018 pukul 17.00 – 18.00 WIB.

B.4.2. Acara Pembukaan

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Bapak Drs. Mulyono didampingi oleh Kepala Biro Umum, Teguh Wahyudi, S.Sos., dan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Paiyo, S.IP., M.Si. pada Jum’at, 14 Desember 2018 pukul 19.00 – 21.00 WIB.

B.4.3. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi dengan materi sebagai berikut:

No	MATERI	NARASUMBER
1.	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan	Abdul Ghoffar, S.H., M.H.
2.	Mekanisme, Tahapan dan Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019	Dr. Edi Subiyanto, M.Si
3.	Integritas Diri dan Organisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Ir. Karyaningsih, M.M.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah di kelas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber, maupun antara sesama peserta. Untuk mendukung penyampaian materi, narasumber mempersiapkan *slidepower point* dan tulisan berupa *essay* atau makalah. Materi yang telah disiapkan oleh narasumber tersebut dapat diakses peserta di *microsite* (www.pusdik.mkri.id).

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Bimbingan teknis yang telah dilaksanakan memerlukan adanya instrumen yang mampu mengevaluasi kualitas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi yang objektif diharapkan mampu menjadi basis perbaikan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Untuk itulah diperlukan pengukuran terhadap kualitas penyelenggaraan Bimtek secara menyeluruh, mulai dari kualitas narasumber, materi, hingga sarana dan prasarana di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam upaya mengutamakan tercapainya validitas pengukuran, pengukuran dilakukan dengan mengutamakan prinsip bebas, anonim dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta Bimtek dan narasumber yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta ada 2 (dua) jenis, yaitu; (a) kuesioner penilaian narasumber yang berfungsi untuk mengukur efektivitas penyampaian materi per sesi yang dilakukan oleh narasumber dan (b) kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4).

Pertama, **nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai kualitas narasumber**. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,5 yang termasuk kategori sangat baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu substansi kegiatan, peran narasumber dan moderator, administrasi, dan sarana dan prasarana. Hasil dari **evaluasi kegiatan secara keseluruhan adalah 3,4 yang tergolong sangat baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat **komentar, saran dan kritik** yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- 1) Dibuatkan *canopy* menuju tempat makan agar peserta tidak kehujanan
- 2) Penyampaian materi harus lebih mudah dicerna
- 3) Wifi tidak berjalan normal
- 4) Kamar tidak disediakan alat shalat

Setelah melihat nilai dan evaluasi kegiatan di atas, meskipun ada beberapa masukan dari peserta terkait pengacaraan dan sarana dan prasarana kegiatan, berdasarkan hasil pengolahan kuesioner kegiatan dapat disimpulkan bahwa pesertamerasa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. ANGGARAN

Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2018 (DIPA) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 Nomor: 077.01.07.3373.001.052.F (Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Organisasi Masyarakat/Organisasi Profesi). Anggaran Mahkamah Konstitusi yang digunakan adalah sebesar **Rp78.030.800** (tujuh puluh delapan juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi dan Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Karyawan Mancadaya di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Angkatan II.

Bogor, Desember 2018


Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Ketua Panitia



Budi Ahmad Djohari

NIP. 19650212 198603 1 002



Paiyo

NIP. 19601210 198502 1 001